



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR : 23 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi tempat rekreasi dan olah raga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 38) ;
  - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 1999 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 56) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 23) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 24) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;

4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Seni adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Seni Kabupaten Tegal ;
5. *Tempat Pariwisata* adalah obyek wisata yang menjadi tujuan wisatawan ;
6. *Tempat Rekreasi* adalah tempat para wisatawan besenang-senang ;
7. *Tempat Olah Raga* tempat yang digunakan untuk olah raga (stadion, kolam renang, gedung olah raga) ;
8. *Tanda Pembayaran Retribusi Daerah* yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda pembayaran retribusi yang harus dieli oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat pariwisata ;
9. *Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga* yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBYEK DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi pariwisata dan olah raga.
- (2) Obyek retribusi tempat pariwisata dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Pemandian Air Panas Guci Retribusi Tempat Rekreasi ;
  2. Retribusi Pemandian Tertutup ;
  3. Pantai Purwahamba Indah ;
  4. Tirta Waduk Cacaban ;
  5. Kalibakung.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dikelola oleh pihak swasta.

#### **Pasal 3**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga.

#### **Pasal 4**

Besaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga (tidak termasuk Asuransi Jasa Raharja) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemandian Air Panas Guci		
Retribusi Tempat Rekreasi	Hari Biasa	Hari Besar / Insidental
> Dewasa	Rp. 4.400,-	Rp. 6.400,-
> Anak – anak	Rp. 3.900,-	Rp. 5.900,-
2. Retribusi Pemandian Tertutup	Hari Biasa	Hari Besar / Insidental
> Dewasa	Rp. 3.500,-	Rp. 5.000,-
> Anak – anak	Rp. 3.000,-	Rp. 4.500,-

3	Pantai Purwahamba Indah		
	Retribusi Tempat Rekreasi	Hari Biasa	Hari Besar / Insidental
	> Dewasa	Rp. 2.400,-	Rp. 2.900,-
	> Anak – anak	Rp. 1.900,-	Rp. 2.400,-
4.	Tirta Waduk Cacaban		
	Retribusi Tempat Rekreasi	Hari Biasa	Hari Besar / Insidental
	> Dewasa	Rp. 1.900,-	Rp. 2.900,-
	> Anak – anak	Rp. 1.400,-	Rp. 2.400,-
5.	Kalibakung		
	Retribusi Tempat Rekreasi	Hari Biasa	Hari Besar / Insidental
	> Dewasa	Rp. 1.900,-	Rp. 2.900,-
	> Anak – anak	Rp. 1.400,-	Rp. 2.400,-

#### **Pasal 5**

Bagi pengunjung yang datang secara rombongan dalam jumlah banyak diberikan keringanan sebagai berikut :

1. Rombongan sebanyak 25 orang s/d 50 orang diberi keringanan sebesar 15% (lima belas persen);
2. Rombongan sebanyak 51 orang s/d 100 orang diberi keringanan sebesar 20% (duapuluh persen);
3. Rombongan lebih dari 100 orang diberi keringanan sebesar 25% (duapuluh lima persen);
4. Rombongan menyangkut kegiatan sosial diberi keringanan sebesar 50% (limapuluh persen) ;

#### **Pasal 6**

- (1) Tanda bukti pembayaran dalam bentuk karcis yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk *porporasi*.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali masuk.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Seni Kabupaten Tegal.

#### **Pasal 8**

Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olah raga akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal

  
**BUPATI TEGAL,**

  
**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**SRIYANTO HP**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR ...

BENTUK KARCIS

<p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 3.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 3.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar merah  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 6x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> erdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 4.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 4.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	--

Keterangan :  
a. warna dasar merah  
b. warna huruf dan angka biru  
c. ukuran 6 x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 5.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 5.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar merah  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 6 x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 6.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 6.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	--

Keterangan :  
e. warna dasar merah  
b. warna huruf dan angka biru  
c. ukuran 6 x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Pemandian Air Panas Tertutup</b>  <b>ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 3.000,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Pemandian Air Panas Tertutup</b>  <b>ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 3.000,-</b></p> <p>Seri .... No.  (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	---

Keterangan :  
a. warna dasar putih  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Pemandian Air Panas Tertutup</b>  <b>DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 3.500,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Pemandian Air Panas Tertutup</b>  <b>DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 3.500,-</b></p> <p>Seri .... No.  (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	--

Keterangan :  
a. warna dasar putih  
b. warna huruf dan angka biru  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Pemandian Air Panas Tertutup ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 4.500,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Pemandian Air Panas Tertutup</b>  <b>ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 4.500,-</b></p> <p>Seri .... No.  (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	---

Keterangan :  
a. warna dasar putih  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata</b>  <b>DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA</b>  <b>PEMANDIAN AIR PANAS GUCI</b>  <b>KABUPATEN TEGAL</b>  Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata</b>  <b>DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>Seri .... No.  (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	--

Keterangan :  
a. warna dasar putih  
b. warna huruf dan angka biru  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 1.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 1.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	--

Keterangan :  
a. warna dasar biru  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar biru  
b. warna huruf dan angka merah  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	--

Keterangan :  
a. warna dasar biru  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 2.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBYEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 2.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar biru  
b. warna huruf dan angka merah  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p align="center"><b>Rp. 1.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p align="center"><b>Rp. 1.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar hijau  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p align="center"><b>Rp. 1.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p align="center"><b>Rp. 1.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	--

Keterangan :  
a. warna dasar hijau  
b. warna huruf dan angka merah  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p align="center"><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p align="center"><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar hijau  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p align="center"><b>Rp. 2.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p align="center"><b>OBYEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p align="center"><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p align="center"><b>Rp. 2.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	--

Keterangan :  
a. warna dasar hijau  
b. warna huruf dan angka merah  
c. ukuran 7 x 16 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 1.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 1.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar kuning  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 6x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 1.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 1.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	--


Keterangan :  
a. warna dasar kuning  
b. warna huruf dan angka biru  
c. ukuran 6x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata ANAK-ANAK</b></p> <p><b>Rp. 2.400,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
---	---

Keterangan :  
a. warna dasar kuning  
b. warna huruf dan angka hitam  
c. ukuran 6x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

<p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 2.900,-</b></p> <p>Seri .... No.</p>	 <p><b>OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</b> Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2009</p> <p><b>Masuk Obyek Wisata DEWASA</b></p> <p><b>Rp. 2.900,-</b></p> <p>Seri .... No. (Berlaku satu kali masuk)</p>
--	--

Keterangan :  
a. warna dasar kuning  
b. warna huruf dan angka biru  
c. ukuran 6x 15 cm  
d. lambang Kabupaten Tegal

  
**BUPATI TEGAL, P.**  
**AGUS RIYANTO**